

## PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN MUADALAH

Siti Kamariah

Universitas Islam Indragiri

\*E-mail: [kamariasyam19@gmail.com](mailto:kamariasyam19@gmail.com)

Received: 20-12-2025

Revised: -25-12-2025

Accepted: 15-01-2026

**Abstrak** Pendidikan mu'adalah sebagai bentuk inovasi sistem pendidikan pesantren telah mendapatkan pengakuan formal melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Konsekuensi dari pengakuan tersebut adalah tuntutan peningkatan mutu dan daya saing lembaga, sehingga sistem penjaminan mutu menjadi aspek fundamental yang tidak dapat diabaikan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep dasar pendidikan mu'adalah, landasan yuridis, karakteristik kelembagaan, strategi implementasi penjaminan mutu, tantangan dan solusi, serta peran pemerintah dalam sistem mutu tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Data diperoleh dari berbagai sumber primer dan sekunder, meliputi regulasi, literatur akademik, dan dokumen kebijakan, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan mu'adalah memiliki ciri khas berupa otonomi kurikulum berbasis kitab kuning, pendidikan karakter yang kuat, serta prinsip-prinsip mutu Islam seperti *tawazun*, *amanah*, *istiqamah*, dan *ihsan*. Strategi penjaminan mutu yang dikembangkan meliputi penguatan visi-misi Islami, pengembangan kurikulum integratif, pelatihan guru, pemanfaatan teknologi, pembentukan tim penjamin mutu internal, dan pembangunan budaya mutu kolektif. Tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan pemahaman tentang mutu, rendahnya kualitas SDM, infrastruktur yang belum memadai, belum terbangunnya budaya mutu, serta dukungan regulasi yang belum optimal. Solusi yang ditawarkan mencakup peningkatan literasi mutu, penguatan SDM berbasis nilai Islam, optimalisasi sarana berbasis inovasi, penanaman budaya mutu terstruktur, dan advokasi kelembagaan. Peran pemerintah sangat diperlukan dalam regulasi, pembinaan, fasilitasi pelatihan, dukungan anggaran, dan penguatan akreditasi. Sinergi antara pesantren, pemerintah, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan penjaminan mutu pendidikan mu'adalah.

**Kata Kunci:** Pendidikan Muadalah, Mutu Pendidikan, Pendidikan Pesantren

**Abstract** *Mu'adalah education, as an innovative form of the pesantren education system, has gained formal recognition through Law Number 18 of 2019 concerning Pesantren. The consequence of this recognition is the demand for improved quality and institutional competitiveness, making the quality assurance system a fundamental aspect that cannot be overlooked. This article aims to analyze the basic concepts of mu'adalah education, its juridical foundations, institutional characteristics, quality assurance implementation strategies, challenges and solutions, as well as the government's role in the quality system. This study employs a descriptive qualitative approach using library research methods. Data were obtained from various primary and secondary sources, including regulations, academic literature, and policy documents, and were analyzed using content analysis techniques. The results show that mu'adalah education is characterized by curriculum autonomy based on kitab kuning (classical Islamic texts), strong character education, and Islamic quality principles such as tawazun (balance), amanah (trustworthiness), istiqamah (consistency), and ihsan (excellence). The quality assurance strategies developed include strengthening Islamic vision and mission, developing an integrative curriculum, teacher training, technology utilization, establishing internal quality assurance teams, and building a collective quality culture. The main challenges faced include limited understanding of quality concepts, low quality of human resources, inadequate infrastructure, lack of established quality culture, and suboptimal regulatory support. Proposed solutions include improving quality literacy, strengthening human resources based on Islamic values, optimizing facilities through innovation, structured cultivation of quality culture, and institutional advocacy. The government's role is essential in regulation, guidance, training facilitation, budget support, and accreditation strengthening. Synergy between pesantren, the government, and the community is the key to the successful quality assurance of mu'adalah education.*

**Keywords:** *Mu'adalah Education; Educational Quality; Pesantren Education*

## I. PENDAHULUAN

Pendidikan muadalah merupakan bentuk inovatif dari sistem pendidikan pesantren yang mendapatkan legalitas formal dari negara tanpa kehilangan nilai-nilai tradisional Islam. Salah satu tantangan utama dalam pendidikan muadalah adalah bagaimana memastikan kualitas dan relevansi pendidikannya di tengah tuntutan masyarakat dan standar nasional pendidikan. Maka dari itu, penjaminan mutu menjadi aspek krusial yang tidak bisa diabaikan. Penjaminan mutu pendidikan di lembaga muadalah harus meliputi aspek manajemen pendidikan, kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, serta kurikulum terpadu yang menyelaraskan antara kurikulum pesantren dan kebutuhan zaman (Mulyasa 2004).

Sebagai institusi pendidikan Islam, pesantren memiliki sejarah yang sama dengan proses penyiaran Islam di Indonesia. Selain itu, pesantren sangat unik dan terpisah dari dunia luar, sehingga dianggap sebagai "subkultural" di Indonesia. Dalam perkembangan pesantren di Indonesia, lahirnya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren merupakan babak baru dalam sejarah pesantren. Undang-undang ini mengatur tata kelola dan manajemen pesantren, di antaranya pendirian dan penyelenggaraan, pendanaan, sistem penjaminan mutu, pendidik dan tenaga pendidikan, bahkan pengelolaan data dan informasi juga diatur. Salah satu amanah yang tertuang dalam undang-undang yang disahkan oleh Presiden Indonesia pada 15 Oktober 2019 tersebut adalah pembentukan Majelis Masyayikh sebagai salah satu instrumen penting dalam perwujudan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Pesantren (Presiden, 2019). Keberadaan undang-undang ini dapat dimaknai bahwa pemerintah serius dalam memerhatikan mutu pendidikan pesantren (Pesantren 2023).

Satuan Pendidikan Muadalah, yang lebih dikenal dengan Pesantren Muadalah, merupakan satuan pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh dan berada di lingkungan pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai kekhasan pesantren berbasis kitab kuning, atau dirasah islamiyah dengan pola pendidikan muallimin secara berjenjang dan terstruktur yang dapat disetarakan dengan jenjang pendidikan dasar dan menengah di lingkungan Kementerian Agama. Satuan pendidikan muadalah termasuk pendidikan pesantren yang harus mengikuti sistem penjaminan mutu yang diatur oleh Majelis Masyayikh (Pesantren 2023).

## II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (library research) untuk menggali data konseptual dan normatif mengenai sistem penjaminan mutu pada pendidikan muadalah. Data diperoleh dari berbagai sumber primer dan sekunder, yakni literatur akademik terkait pendidikan pesantren dan manajemen mutu pendidikan. Analisis data dilakukan dengan pendekatan analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi struktur kebijakan, prinsip mutu dalam Islam, strategi pelaksanaan, serta peran pemerintah dalam sistem mutu pendidikan muadalah. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber, yakni dengan membandingkan isi regulasi, literatur ilmiah, dan praktik yang berlangsung di lembaga-lembaga muadalah. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai tantangan dan solusi dalam penerapan penjaminan mutu pendidikan muadalah di era modern.

## III. HASIL

### Pengertian Pendidikan Mu'adalah

Secara etimologi, Kata *Mu'adalah* berasal dari Bahasa Arab, A'dala, Yu'adilu, Mu'adalatan yang berarti persamaan atau kesetaraan. Sedangkan secara terminologi, Pengertian Mu'adalah menurut Ishom adalah suatu proses penyetaraan antara institusi Pendidikan baik Pendidikan di pondok pesantren maupun diluar pesantren. Dengan menggunakan kriteria baku dan kualitas yang telah ditetapkan secara adil dan terbuka. Hasil proses penyetaraan tersebut dapat dijadikan dasar dalam meningkatkan pelayanan dan penyelenggaraan Pendidikan dipesantren.(Afifuddin 2020)

Pendidikan Muadalah adalah sistem pendidikan pesantren yang memperoleh pengakuan setara dengan pendidikan formal melalui regulasi pemerintah, tanpa meninggalkan ruh pesantren dan tradisi keilmuannya. Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, muadalah adalah model yang memadukan sistem kurikulum pesantren dengan sistem nasional tanpa intervensi kurikulum dari luar.(Anon n.d.)

### Dasar Kebijakan Pendidikan Muadalah

Pondok pesantren merupakan bagian dari system Pendidikan nasional karena memiliki landasan konstitusional yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berikut ini adalah landasan kontitusioanl yang menjadi dasar kebijakan Pendidikan mu'adalah pada pesantren (Afifuddin 2020)

*Pertama:* Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asazi Manusia. Dalam

pasal 12 disebutkan bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan, pengembangan pribadi, Pendidikan, dan peningkatan kualitas hidup untuk menjadi manusia yang beriman, bertakwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia dan sejahtera, sesuai dengan Hak Asasi Manusia”.

*Kedua:* Undang- undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Secara spesifik Undang-undang No.20 tahun 2003 pasal 15 menyebutkan bahwa jenis Pendidikan mencakup Pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. *Ketiga.* Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. *Ke empat.* Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia No.13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam dan PMA Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Mu’adalah Pada Pondok Pesantren.

Ciri Khas Lembaga Mu’adalah: (1) Tidak mengikuti kurikulum Diknas / Kemenag secara langsung. (2) Memiliki otonom penuh dalam penyusunan kurikulum. (3) Mengutamakan kitab kuning atau metode halaqah. (4) Pendidikan karakter sangat menonjol.

### **Penjaminan Mutu Pendidikan**

Penjaminan mutu pendidikan adalah proses sistematis dan terencana untuk memastikan bahwa layanan pendidikan yang diberikan memenuhi atau melampaui standar tertentu. Dalam pendidikan Islam, mutu bukan hanya soal capaian akademik, tapi juga nilai-nilai keislaman, akhlak, dan keberkahan ilmu.(Indrawan 2023). Pendidikan yang berkualitas atau bermutu dapat ditunjukkan oleh kemampuan dalam menciptakan proses pendidikan atau proses manajemen sekolah yang efektif dan efisien, oleh karena itu sumber daya yang ada harus betul-betul profesional. Dalam hal ini sekolah sebagai suatu institusi yang melaksanakan proses pendidikan dalam tatanan mikro menempati posisi penting karena di lembaga inilah setiap anggota masyarakat dapat mengisi proses pendidikan dengan tujuan mempersiapkan mereka dengan berbagai ilmu dan keterampilan agar lebih mampu berperan dalam kehidupan masyarakat.

Mutu sekolah merupakan representasi dari kinerja semua sumber daya yang ada di sekolah dalam melaksanakan tugas sebagai upaya mewujudkan tujuan sekolah. Mutu sekolah diperoleh dari keseluruhan kinerja sumber daya sekolah yang saling terkait, yaitu: kepala sekolah, pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, dan komite sekolah.

Mutu sekolah dipengaruhi oleh kemampuan manajerial dari pimpinan sekolah yang berfungsi menjalankan seluruh sumber daya sekolah untuk dapat menjalankan tugas secara profesional.

Sekolah adalah lembaga yang diberikan tanggung jawab oleh pemerintah untuk memberikan layanan pendidikan yang bermutu kepada masyarakat. Terkait dengan layanan pendidikan tersebut, pemerintah telah menetapkan standar nasional pendidikan (SNP) sebagai dasar rujukan untuk mengukur mutu sekolah. Dimensi yang menjadi tolak ukur dalam penilai mutu sekolah tersebut tertuang dalam PP Nomor 32 Tahun 2013.

Menurut Depdiknas, yang menjadi indikator penilaian mutu sekolah, diadaptasi dari komponen-komponen sekolah berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M). Standar yang menjadi penilaian mutu sekolah terbagi tiga, yaitu: (1) Standar input, mencakup aspek tenaga kependidikan, aspek kesiswaan, aspek sarana dan pembiayaan. (2) Standar proses mencakup, aspek kurikulum dan bahan ajar, aspek pbm, aspek penilaian, aspek manajemen dan kepemimpinan. (3) Standar output, mencakup 2 aspek prestasi belajar siswa, aspek prestasi pendidik dan kepala sekolah, serta aspek prestasi sekolah.

Sekolah yang berprestasi merupakan dambaan setiap komponen masyarakat, dan menaruh perhatian besar terhadap kuantitas dan kualitas output sekolah yang dihasilkan.(Afifuddin 2020).

Dalam Islam Mutu tidak hanya soal kompetensi, tetapi juga menyangkut nilai-nilai kejujuran , amanah, ihsan dan akhlakul karimah. Ada beberapa prinsip penjaminan mutu dalam pendidikan islam yaitu: (1) Tawazun (Keseimbangan): antara dunia dan akhirat, (2) Istiqamah: konsistensi dalam kualitas proses, (3) Amanah: tanggung jawab profesional pendidik, dan (4) Ihsan: semangat melakukan yang terbaik

### **Strategi Penjaminan Mutu Pendidikan Mu'adalah**

Penjaminan mutu pendidikan muadalah memerlukan pendekatan strategis yang sistematis, terencana, dan berkelanjutan, agar kualitas pendidikan yang diberikan setara bahkan mampu bersaing dengan lembaga pendidikan formal lainnya. Strategi ini tidak hanya bersifat administratif, namun juga menyentuh aspek spiritual, nilai-nilai keislaman, serta relevansi kurikulum terhadap kebutuhan zaman.

*Pertama:* Penguatan Visi dan Misi Berbasis Nilai Islam. Strategi pertama yang

penting dalam menjamin mutu pendidikan muadalah adalah memperkuat visi dan misi lembaga pendidikan yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Visi dan misi tersebut harus dijadikan pedoman dalam setiap kegiatan akademik maupun non-akademik. Peneguhan ini akan menjadi kompas arah dalam membangun budaya mutu yang Islami dan berkelanjutan. Lembaga perlu memastikan bahwa setiap pemangku kepentingan, mulai dari pimpinan, guru, hingga santri, memahami dan menginternalisasi visi tersebut. (Indrawan 2021c)

*Kedua: Pengembangan Kurikulum Integratif.* Pendidikan muadalah dituntut untuk mengintegrasikan antara ilmu keislaman dan ilmu umum secara proporsional. Kurikulum yang dikembangkan harus menjawab kebutuhan masyarakat, dunia kerja, dan tetap mempertahankan keotentikan tradisi pesantren. Strategi ini meliputi evaluasi kurikulum secara berkala, pelibatan praktisi dan akademisi dalam penyusunan kurikulum, serta adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan informasi. (Zuhairini 2017).

*Ketiga: Pelatihan dan Pengembangan Profesionalisme Guru.* Sumber daya manusia, khususnya guru, merupakan elemen kunci dalam menjamin mutu pendidikan. Strategi penguatan dilakukan melalui pelatihan berkala, workshop, seminar, dan pembinaan kompetensi pedagogik serta kepribadian Islami. Guru juga perlu difasilitasi untuk mengikuti pendidikan lanjutan serta diberi ruang untuk melakukan inovasi pembelajaran yang kreatif dan kontekstual. (Mulyasa 2013).

*Ke empat. Penerapan Sistem Evaluasi dan Monitoring yang Berkelanjutan.* Evaluasi merupakan bagian penting dalam siklus penjaminan mutu. Lembaga muadalah perlu memiliki instrumen evaluasi mutu internal, seperti instrumen akreditasi, penilaian kepuasan santri, serta monitoring pelaksanaan pembelajaran. Evaluasi ini sebaiknya dilakukan secara berkala dan dijadikan dasar untuk perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*). (Sallis 2002)

*Ke lima. Pemanfaatan Teknologi dalam Sistem Penjaminan Mutu.* Strategi modern dalam penjaminan mutu tidak dapat dilepaskan dari penggunaan teknologi informasi. Penerapan e-learning, manajemen data digital, serta sistem pelaporan mutu berbasis aplikasi menjadi salah satu upaya agar lembaga muadalah tidak tertinggal dari lembaga lain. Teknologi juga memungkinkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan mutu. (Suparman 2012).

*Ke enam.* Peningkatan Sarana dan Prasarana yang Mendukung Pembelajaran. Sarana dan prasarana yang memadai menjadi bagian dari mutu pendidikan. Strategi peningkatan dilakukan melalui penyediaan ruang belajar yang nyaman, laboratorium yang representatif, perpustakaan digital, serta asrama yang kondusif untuk pembentukan karakter Islami. Dukungan infrastruktur ini akan menunjang pencapaian tujuan pembelajaran secara holistik.(Arifin 2014).

*Ke tujuh.* Kolaborasi dan Kemitraan Strategis. Penjaminan mutu juga dapat diperkuat melalui kerja sama dengan pihak luar, seperti perguruan tinggi, Kementerian Agama, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP), hingga organisasi profesi guru. Kolaborasi ini dapat membuka akses terhadap sumber daya, pelatihan, dan pengembangan kurikulum. Lembaga muadalah juga dapat mengikuti program sertifikasi mutu dari lembaga eksternal untuk mendapatkan pengakuan lebih luas.(Anon n.d.)

*Kedelapan.* Pembentukan Tim Penjamin Mutu Internal. Setiap lembaga muadalah perlu memiliki unit atau tim penjamin mutu internal (TPMI) yang bertugas merancang, mengimplementasikan, dan mengawasi pelaksanaan program mutu. Tim ini berperan dalam merumuskan standar mutu, menyusun instrumen monitoring, serta melaporkan hasil evaluasi kepada pimpinan lembaga. Peran TPMI sangat strategis dalam menjaga konsistensi pelaksanaan standar mutu.(RI 2020)

*Kesembelan.* Peningkatan Budaya Mutu secara Kolektif. Strategi terakhir adalah membangun budaya mutu yang kuat di seluruh elemen lembaga. Budaya mutu adalah pola pikir dan sikap kerja yang menjadikan mutu sebagai tanggung jawab bersama. Hal ini diwujudkan melalui komitmen bersama, komunikasi terbuka, apresiasi terhadap inovasi, dan pembiasaan terhadap praktik terbaik. Tanpa budaya mutu yang kuat, sistem penjaminan mutu hanya menjadi formalitas administrative (Suryosubroto 2012).

### **Tantangan dan Solusi Implementasi Mutu Pendidikan Mu'adalah**

Implementasi sistem penjaminan mutu di lembaga pendidikan mu'adalah merupakan proses yang kompleks dan menuntut keseriusan dari seluruh komponen lembaga. Meskipun telah ada regulasi yang mengakui keberadaan pendidikan mu'adalah, penerapan sistem mutu masih dihadapkan pada sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi secara strategis.

### Tantangan Implementasi Mutu.

Tantangan pertama adalah keterbatasan pemahaman tentang konsep mutu. Menurut (Indrawan 2021), banyak pengelola pendidikan mu'adalah yang belum memahami penjaminan mutu secara menyeluruh; mutu sering diartikan secara sempit hanya sebatas administrasi atau dokumen akreditasi, bukan sebagai proses berkelanjutan yang menyentuh seluruh dimensi pendidikan. Kedua, terbatasnya sumber daya manusia (SDM), baik kualitas maupun kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan. Sebagian besar guru belum memiliki latar belakang manajemen mutu atau pelatihan penjaminan mutu pendidikan, sehingga program mutu berjalan lambat dan tidak maksimal. Ketiga, infrastruktur dan sarana pendukung yang belum memadai, terutama pada lembaga mu'adalah berbasis pesantren. Keterbatasan fasilitas seperti ruang belajar layak, perpustakaan, laboratorium, atau akses teknologi informasi berdampak langsung terhadap pemenuhan indikator mutu. Keempat, belum terbangunnya budaya mutu di lingkungan lembaga. Budaya mutu belum menjadi nilai yang hidup sehari-hari; penjaminan mutu masih dipahami sebagai beban pengelola tertentu (kepala sekolah atau tim mutu) bukan sebagai tanggung jawab kolektif seluruh warga lembaga. Kelima, dukungan regulasi yang belum optimal. (Masriani 2022) menyatakan bahwa meskipun pemerintah telah mengakui pendidikan mu'adalah, masih terjadi ketimpangan perlakuan antara lembaga mu'adalah dan lembaga formal lainnya, sementara pengawasan dan pembinaan dari pihak terkait belum merata di seluruh wilayah.

### Solusi Strategis

Untuk mengatasi tantangan pertama, diperlukan peningkatan literasi mutu melalui pelatihan dan pendampingan. Lembaga mu'adalah perlu bekerja sama dengan perguruan tinggi, dinas pendidikan, atau lembaga pelatihan guna menyelenggarakan pelatihan rutin manajemen mutu, karena pendampingan dari pihak kompeten akan sangat membantu transisi menuju lembaga yang berbasis mutu. Kedua, penguatan SDM berbasis nilai Islam. Selain peningkatan kompetensi profesional, penguatan SDM juga harus mempertimbangkan nilai-nilai Islam, sehingga guru tidak hanya unggul secara pedagogik tetapi juga memiliki akhlak yang kuat untuk menjadi teladan dalam membangun etos kerja berbasis keikhlasan dan amanah. Ketiga, optimalisasi dan inovasi dalam pengelolaan sarana. Keterbatasan sarana harus dijawab dengan inovasi, misalnya memanfaatkan teknologi digital sederhana untuk pembelajaran daring, menerapkan sistem penggunaan ruang secara bergilir, serta menjalin kerja sama dengan

masyarakat sekitar untuk mendukung ketersediaan sarana pendidikan. Keempat, penanaman budaya mutu secara terstruktur. Budaya mutu perlu dibangun melalui program internal yang terencana seperti apel mutu, rapat evaluasi bulanan, dan pembentukan tim gugus mutu, sehingga setiap warga lembaga—mulai dari pimpinan, guru, santri, hingga tenaga kebersihan merasa memiliki peran dalam menjaga dan meningkatkan mutu lembaga. Kelima, advokasi dan penguatan kelembagaan. Lembaga pendidikan mu'adalah harus aktif dalam forum komunikasi dengan pemerintah dan lembaga lainnya agar memperoleh pembinaan yang adil. Melalui kolaborasi kelembagaan, tantangan regulasi dapat diatasi dan pengakuan terhadap mutu lembaga mu'adalah dapat diperkuat.

Dengan memahami tantangan secara objektif dan menyiapkan solusi yang relevan serta kontekstual, lembaga pendidikan mu'adalah dapat menjadi model lembaga pendidikan Islam yang tidak hanya unggul dalam nilai-nilai keislaman, tetapi juga bermutu secara manajerial dan akademik.

### **Peran Pemerintah dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Mu'adalah**

Pemerintah memiliki peran strategis dalam menjamin mutu pendidikan di Indonesia, termasuk lembaga pendidikan muadalah yang merupakan bagian dari sistem pendidikan non-formal berbasis pesantren. Keterlibatan aktif pemerintah sangat menentukan keberlangsungan, pengakuan, serta peningkatan mutu lembaga-lembaga tersebut. Adapun peran pemerintah dapat dijabarkan sebagai berikut:

*Pertama:* Penyusunan Kebijakan dan Regulasi yang Mendukung. Pemerintah melalui Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan berbagai kebijakan terkait pendidikan pesantren, termasuk pengakuan terhadap lembaga muadalah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Undang-undang ini menegaskan bahwa pendidikan pesantren, termasuk muadalah, diakui dalam sistem pendidikan nasional. Pada implementasinya pemerintah perlu terus mengembangkan regulasi teknis yang memberikan kemudahan dalam akreditasi, pengakuan ijazah, serta akses terhadap sumber daya pendidikan tanpa menghilangkan ciri khas muadalah (Anon n.d.)

*Kedua:* Pembinaan dan Pengawasan Mutu. Melalui Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (DitPDPontren) dan Badan Akreditasi Nasional (BAN), pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap mutu penyelenggaraan pendidikan, termasuk dalam pelaksanaan kurikulum, tenaga pendidik, dan sistem

evaluasi. Pada implementasinya, pemerintah harus memberikan pendampingan dalam penyusunan dokumen mutu, penyelenggaraan pelatihan guru, dan penguatan tata kelola lembaga muadalah secara periodik (Indrawan 2021).

*Ketiga.* Fasilitasi Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Pendidik. Dalam rangka meningkatkan profesionalisme pendidik di lembaga muadalah, pemerintah dapat memberikan akses terhadap program pelatihan, workshop, dan sertifikasi yang sesuai standar nasional namun tetap menghargai karakteristik lokal dan keislaman lembaga muadalah. Pada implementasinya pelibatan LPMP, Pusdiklat Keagamaan, serta LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) sebagai mitra pelatihan dapat menjadi solusi strategis dalam peningkatan kualitas SDM pendidikan muadalah. (Masriani 2022)

*Ketiga.* Dukungan Anggaran dan Sarana Prasarana. Pemerintah juga berperan dalam memberikan bantuan dana operasional, rehabilitasi gedung, pengadaan fasilitas pendidikan, serta bantuan teknologi digital untuk mendukung pembelajaran yang berkualitas. Pada implementasinya akses terhadap Bantuan Operasional Pesantren (BOP), dana BOS, maupun program bantuan infrastruktur harus dibuka secara transparan dan inklusif untuk lembaga muadalah yang memenuhi kriteria. (RI 2023).

*Ke empat.* Penguatan Sistem Akreditasi dan Evaluasi. Salah satu peran penting pemerintah adalah mendorong agar lembaga muadalah mengikuti sistem akreditasi berbasis mutu. Hal ini penting agar mutu pendidikan dapat diukur secara objektif dan berkelanjutan.

Implementasinya pemerintah perlu membentuk tim akreditasi khusus yang memahami karakteristik pendidikan muadalah agar proses evaluasi tidak bias terhadap standar pendidikan umum, namun tetap menjamin mutu akademik dan spiritual lembaga tersebut. (Suyatno 2019)

Dengan dukungan dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan lembaga muadalah, maka sistem penjaminan mutu akan lebih terarah, efektif, dan kontekstual sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan nilai-nilai Islam.

#### **IV. DISKUSI**

Penjaminan mutu pendidikan muadalah merupakan aspek krusial dalam menjamin keberlangsungan dan kualitas pendidikan berbasis pesantren yang telah memperoleh legalitas formal dari negara. Pendidikan muadalah sendiri merupakan sistem pendidikan Islam yang mengintegrasikan nilai-nilai tradisional pesantren dengan standar nasional, tanpa mengorbankan kekhasan kitab kuning dan pola pendidikan muallimin. Konsep muadalah bukan sekadar

pengakuan administratif, melainkan juga bentuk penguatan terhadap kekayaan intelektual Islam berbasis pesantren yang diakui negara. Hal ini diperkuat oleh dasar-dasar kebijakan yang mendukung, mulai dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren hingga Peraturan Menteri Agama (PMA) yang secara spesifik mengatur pengelolaan lembaga muadalah. Meskipun demikian, implementasi dari kebijakan tersebut masih menghadapi tantangan serius, terutama dalam aspek sosialisasi, pemahaman regulasi di tingkat akar rumput, serta pemerataan dukungan administratif dan sumber daya.

Ciri khas lembaga muadalah, seperti otonomi kurikulum berbasis kitab kuning, pendidikan karakter, dan penekanan pada tradisi keilmuan Islam klasik, menjadi kekuatan tersendiri. Namun, tantangan muncul ketika harus menyelaraskan hal tersebut dengan capaian kompetensi yang terukur sesuai kebutuhan zaman. Penjaminan mutu dalam konteks ini tidak hanya menyangkut aspek akademik, tetapi juga menyeluruh pada aspek manajerial, spiritual, dan moral. Dalam hal ini, konsep mutu dalam Islam yang bersifat holistik sangat relevan, mencakup dimensi akhlak, spiritualitas, dan profesionalisme. Prinsip-prinsip dasar seperti tawazun (keseimbangan), amanah (tanggung jawab), istiqamah (konsistensi), dan ihsan (etos kerja unggul) menjadi fondasi utama dalam membangun sistem penjaminan mutu yang khas pesantren.

Strategi penjaminan mutu yang ditawarkan dalam pendidikan muadalah mencakup berbagai aspek penting, mulai dari pembentukan visi-misi yang berlandaskan nilai Islam, pengembangan kurikulum terpadu, peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, penerapan sistem evaluasi yang holistik, hingga pemanfaatan teknologi dan penguatan kemitraan. Strategi-strategi ini menunjukkan pendekatan yang sistemik dan menyeluruh. Namun, implementasinya memerlukan kesiapan lembaga dalam hal sumber daya manusia, infrastruktur, dan kapasitas manajerial. Setiap strategi harus disesuaikan dengan kondisi aktual masing-masing pesantren, agar tidak menjadi beban administratif yang tidak kontekstual.

Tantangan utama dalam implementasi penjaminan mutu pendidikan muadalah antara lain adalah lemahnya pemahaman terhadap konsep mutu itu sendiri, keterbatasan SDM, kurangnya sarana-prasarana, dan budaya mutu yang belum tumbuh dengan kuat. Selain itu, belum optimalnya regulasi teknis juga menyulitkan lembaga dalam menjalankan sistem mutu secara efektif. Untuk menjawab tantangan tersebut, beberapa solusi ditawarkan, seperti peningkatan literasi mutu di kalangan pengelola dan guru, pelatihan SDM secara berkelanjutan, pendampingan intensif oleh pihak eksternal, serta

penyediaan sarana-prasarana yang memadai. Solusi ini bersifat realistis, namun tetap memerlukan keberpihakan kebijakan dari pemerintah agar berjalan secara sistemik.

Dalam konteks penjaminan mutu, peran pemerintah sangat penting sebagai fasilitator, regulator, dan mitra strategis. Pemerintah melalui Kementerian Agama tidak hanya bertugas menyusun regulasi, tetapi juga melakukan pembinaan, pelatihan, akreditasi, serta pengawasan secara menyeluruh. Keberadaan Majelis Masyayikh sebagai lembaga penjamin mutu khusus bagi pesantren muadalah menjadi langkah maju yang perlu didukung dengan kapasitas kelembagaan yang kuat. Meskipun demikian, masih ditemukan ketimpangan dalam perlakuan terhadap lembaga muadalah dibanding lembaga formal lain, terutama dalam hal akses pendanaan dan dukungan pelatihan teknis.

Secara keseluruhan, penjaminan mutu pendidikan muadalah merupakan agenda strategis yang menuntut sinergi antara nilai-nilai Islam, kekhasan pesantren, dan kebutuhan akan mutu pendidikan yang terstandar. Upaya ini tidak hanya penting bagi keberlanjutan pendidikan pesantren, tetapi juga bagi kontribusi pesantren dalam sistem pendidikan nasional. Rekomendasi yang dapat diajukan meliputi penyusunan pedoman mutu berbasis nilai Islam, penguatan kapasitas manajerial lembaga, pengembangan instrumen mutu yang kontekstual, serta kemitraan yang lebih luas antara pesantren, perguruan tinggi, dan pemerintah.

## V. KESIMPULAN

Penjaminan mutu pendidikan muadalah merupakan upaya sistematis yang bertujuan untuk menjaga, mengontrol, dan meningkatkan kualitas proses dan hasil pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai Islam dan karakter khas pesantren. Strategi yang diterapkan meliputi penguatan sistem penjaminan mutu internal serta integrasi dengan sistem penjaminan mutu eksternal yang lebih luas. Dalam pelaksanaannya, lembaga pendidikan muadalah dihadapkan pada berbagai tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan sarana dan prasarana, belum optimalnya sistem evaluasi mutu, serta minimnya pengakuan formal dari negara. Namun, dengan pendekatan yang tepat dan dukungan semua pihak, terutama pemerintah, tantangan-tantangan tersebut dapat diatasi. Peran pemerintah sangat penting dalam menjamin mutu pendidikan muadalah, baik dalam bentuk regulasi, pembinaan, fasilitasi pelatihan, bantuan dana, maupun penguatan sistem akreditasi. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pengelola lembaga muadalah menjadi kunci sukses dalam membangun lembaga pendidikan yang unggul, mandiri, dan berdaya saing tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin, Muchammad. 2020. *Kebangkitan Pendidikan Keagamaan*.
- Anon. n.d. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren*.
- Arifin, M. 2014. *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Indrawan, Irjus. 2021a. *Manajemen Mutu Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Deepublish.
- Indrawan, Irjus. 2021b. *Manajemen Pendidikan Islam: Konsep Dan Aplikasi Strategis*. Yogyakarta: Deepublish.
- Indrawan, Irjus. 2021c. *Manajemen Strategis Pendidikan Islam*. Makassar: Lentera Pendidikan.
- Indrawan, Irjus. 2023. *Manajemen Pendidikan Berbasis Mutu*. Makassar: Penerbit Eduka.
- Masriani. 2022. *Strategi Operasional Pendidikan Islam*. Makassar: Alauddin Press.
- Mulyasa, E. 2004. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. 2013. *Manajemen Dan Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- RI, Direktorat PD Pontren Kemenag. 2023. *Petunjuk Teknis BOP Pesantren 2023*. Jakarta: Kemenag RI.
- RI, Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag. 2020. *Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Muadalah*.
- Sallis, Edward. 2002. *Total Quality Management in Education*. London: Kogan Page.
- Suparman, M. Atwi. 2012. *Desain Instruksional Modern*. Jakarta: Erlangga.
- Suryosubroto, B. 2012. *Manajemen Pendidikan Di Sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suyatno. 2019. *Manajemen Pendidikan Berbasis Mutu*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Zuhairini. 2017. *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.